

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah Kunjungi Pejabat Bupati Endri



Sumber gambar:

<https://www.jurnalispst.online/2024/09/pj-bupati-hss-terima-kunjungan-deputi.html>

Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Endri menerima kunjungan Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalsel Abdul Azis, Selasa (3/9/2024).

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Kepala Divisi Pengelolaan Tanah Badan Bank Tanah, Brigadir Jenderal Polisi Eko Sulistyo Basuki, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten HSS, Isa Widyatmoko, Kapolres HSS AKBP Muhammad Yakin Rusdi, Kepala Dispera KPLH HSS Ronaldy Prana Putra dan Kepala Dinas PUTR HSS Tedy Sotedjo.

Pj Bupati HSS, Endri, menyambut baik kunjungan dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya redistribusi tanah yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Penataan tanah yang adil dan merata sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Endri.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, mengatakan perubahan mekanisme redistribusi lahan tanah bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pemanfaatan lahan, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik khusus.

“Kami berharap Pemkab HSS dapat bekerjasama dan mendukung untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik di lapangan,” harapnya.

Sumber berita:

1. <https://www.jurnalispost.online/2024/09/pj-bupati-hss-terima-kunjungan-deputi.html>, 4 September 2024.
2. <https://kalselpos.com/2024/09/04/deputi-perencanaan-strategis-dan-pengadaan-tanah-badan-bank-tanah-kunjungi-pj-bupati-endri/>, 4 September 2024.

Catatan:**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah****• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu

tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.